



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA PRADANA S.H dan KRISNO JATMIKO, S.H., para Advokat yang berkantor di Dusun Selogiri, RT 001 RW 004, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 674/HK/VIII/2024/PN Byw tanggal 26 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

TERGUGAT, di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: xx/Pdt.G/20xx/PN Byw, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: xx/Pdt.G/20xx/PN Byw tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya serta Tergugat tidak hadir yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara tertulis pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 12 September 2024, dikarenakan ada perbaikan terhadap Identitas Tergugat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara ini baru pada tahap persidangan pertama dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, maka menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor xx / Pdt.G / 20xx / PN Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatat dalam buku Register Perkara tentang Pencabutan Perkara Nomor xx / Pdt.G / 20xx / PN.Byw dalam kolom yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 kami Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH, MH.,
M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL.,

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|--|
| 1. Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 4. Proses | Rp. 100.000,- |
| 5. Sumpah | Rp. - |
| 6. Panggilan | Rp. 12.000,- |
| 7. PNBP | <u>Rp. 30.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)